





## Keabsahan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Mengenai Pemilihan Kepala Desa Adat Secara Serentak

Chelsy Sahertian<sup>1</sup>, Jemmy Jefry Pietersz<sup>2</sup>, Yohanes Pattinasarany<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : chelsyahertian8@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Validity; Policy; Simultaneous Election of Traditional Village Heads.

#### Kata Kunci:

Keabsahan; Kebijakan; Pemilihan Kepala Desa Adat Secara Serentak.

### Abstract

**Introduction:** The West Seram Regency Government Makes a Policy Regarding the Simultaneous Election of Village Heads which also involves Traditional Villages whose governance arrangements should be based on intestinal origin rights and local customary law.

**Purposes of the Research:** The purpose of this paper is to analyze the authority of the West Seram Regency Government in making the policy of selecting the traditional village head simultaneously and to analyze the validity of the policy of the West Seram Regency Government to make the simultaneous election of the traditional village head.

**Methods of the Research:** The research method used is normative juridical, the problem approach used in the research is the statutory and conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials carried out in this study was library research, then analyzed using qualitative methods.

**Results of the Research:** Based on the research, the policy carried out by the regional government of the western part of Seram Regency to conduct the election of the traditional village head simultaneously has no validity because the provisions of the legislation do not give the local government the authority to conduct the election of the traditional village head simultaneously. However, when the West Seram Regency Regional Regulation No. 11 of 2019 concerning Villages was stipulated, which in Article 3 caused problems in the customary law community in the West Seram district, because the villages as mentioned in Article 3 by the customary law community were customary villages or Therefore, the actions of the regional government of the West Seram Regency make and stipulate the provisions of Article 3 of Regional Regulation No. 11 of 2014 concerning Villages, which stipulates that 92 customary lands or villages become villages is an act of erasing and not recognizing and respecting the country as a traditional village in the West Seram district, which has received recognition in the provisions of Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution which regulates that the State recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated by law.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Membuat Kebijakan Mengenai Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak yang juga melibatkan Desa Adat yang seharusnya pengaturan penyelenggaraan pemerintahanya berdasarkan pada hak asal usus dan hukum adat setempat.

---

**Tujuan Penelitian:** Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membuat kebijakan pemilihan kepala desa adat secara serentak dan untuk menganalisis keabsahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat membuat pemilihan kepala desa adat serentak.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan library research, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Berdasarkan penelitian, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat untuk melakukan pemilihan kepala desa adat secara serentak tidak memiliki keabsahan karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemilihan kepala desa adat secara serentak. Namun ketika ditetapkan Perda Kabupaten Seram Bagian Barat No.11 Tahun 2019 Tentang Desa, yang dalam Pasal 3 menimbulkan permasalahan dalam masyarakat hukum adat di kabupaten Seram bagian Barat, sebab desa-desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 tersebut oleh masyarakat hukum adat adalah desa adat atau disebutkan dengan negeri Oleh karenanya tindakan pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat membuat dan menetapkan ketentuan Pasal 3 Perda No. 11 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan 92 negeri atau desa adat menjadi desa merupakan tindakan menghapus dan tidak mengakui serta menghormati negeri sebagai desa adat di kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah mendapat pengakuan dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 telah mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman dalam masyarakat baik mengenai karakter wilayah, suku, ras, agama yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, namun keberagaman dimaksud bukan untuk menjadi perpecahan melainkan dibingkai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda, tetapi tetap satu. Semua keberagaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat *plural*.<sup>1</sup> Keberagaman atau perbedaan yang ada dalam masyarakat, turut mempengaruhi keberadaan kesatuan masyarakat hukum dalam membentuk sistem pemerintahan yang berbasis komunitas yang diistilahkan dengan sistem pemerintahan adat. Keberadaan sistem pemerintahan pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, terbentuk berdasarkan

---

<sup>1</sup> Faozan Tri Nugroho, "Pengertian Dan Faktor Penyebab Keberagaman Masyarakat Indonesia Yang Harus Diketahui," bola.com, 2020, <https://www.bola.com/ragam/read/4388829/pengertian-dan-faktor-penyebab-keberagaman-masyarakat-indonesia-yang-harus-diketahui>.

kepentingan masyarakat yang pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang rill, demokratis, otonomi dengan tradisi adat istiadat sendiri yang kuat dalam kehidupan masyarakat tersebut, serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar.

Kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dapat disebut sebagai "*self governing communities*" (pemerintahan sendiri berbasis komunitas) yang sifatnya otonom.<sup>2</sup> Sistem pemerintahan pada kesatuan masyarakat hukum adat yang berbeda di seluruh wilayah Indoensia, diakui keberadaannya oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Perubahan UUD 1945 khususnya pasal yang mengatur tentang mengenai masyarakat hukum adat, sebab sebelumnya pasal yang mengatur masyarakat hukum adat tidak dikenal dalam UUD 1945, karena yang dikenal dengan sebutan "hak-hak asal-usul" sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum adanya amandemen.<sup>3</sup> Penyelenggaraan sistem pemerintahan kesatuan masyarakat hukum adat didasarkan pada hukum adat dalam tatanan lingkungan sosial. Hukum adat dikenal dikalangan banyak orang yang sering disebut "adat" saja, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau Perilaku yang secara terus menerus dilakukan oleh perorangan yang kemudian menimbulkan kebiasaan pribadi,<sup>4</sup> pada desa adat berlaku hukum adat dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam sistem pemerintahan. Demikian pula dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa adat di Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku, berlaku sistem penyelenggaraan pemerintahan adat yang dikenal dengan sebutan sistem pemerintahan negeri. Negeri merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat serta budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pemilihan raja atau pemilihan kepala pemerintah negeri dilakukan melalui Musyawarah dalam suatu badan yang dikenal sebagai saniri negeri. Dalam badan saniri negeri terdapat para kepala-kepala soa, tokoh-tokoh adat dan unsur masyarakat lainnya dalam suatu negeri. Umumnya sistem pemilihan kepala pemerintah negeri termasuk di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku dilakukan berdasarkan asal usul dan hukum adat setempat. Hal ini telah lama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat.

Namun di Kabupaten Seram Bagian Barat telah di keluarkan kebijakan mengenai pemilihan kepala desa secara serentak yang akan dilakukan di 92 (Sembilan puluh dua) desa dan desa adat atau negeri. Kebijakan Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat tersebut

---

<sup>2</sup> Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa* (Jakarta: LaksBang Pressindo, 2010), h. 2.

<sup>3</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun, La Ode Angga, and Sabri Fataruba, "Hawear As Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency," *Technium Social Sciences Journal* 25 (2021): 146–55, <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/4874>.

<sup>4</sup> Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009), h. 3.

tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 141-117 Tahun 2020 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Nomor 11-663 Tahun 2019 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Pertama Tahun 2019-2020. Atas dasar tersebut masyarakat Negeri Kamarian menolak kebijakan dimaksud, Demikian pula Negeri Rumakay serta negeri Hatusua. bahkan terdapat pula sejumlah negeri adat yang menolak kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Seram Bagian Barat.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan *library research*, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Hukum Pemilihan Kepala Desa Adat Secara Serentak

Secara normatif Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2014 mengartikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Penyelenggara pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (selanjutnya disingkat BPD), sedangkan penyelenggara pemerintahan desa adat dilaksanakan oleh pemerintah desa adat atau disebut dengan nama lain sesuai dengan istilah yang digunakan dimasing-masing daerah, misalnya di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku di sebut dengan Raja, dan badan perwalikan rakyat desa adat yang di kabupaten Seram Bagian Barat di Sebut Saniri. Proses pemilihan kepala desa harus didasarkan pada ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari penetapan negara indonesia sebagai negara hukum. Dalam Negara Hukum setiap tindakan atau perbuatan rakyat maupun penyelenggara negara harus berdasarkan pada aturan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pemilihan kepala desa.

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6/2024,Permendagri 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan kepala desa, Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019 Tentang Pemilihan kepala desa dan antar waktu, Permendagri 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan desa Ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disebutkan menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak. Oleh karenanya pemilihan kepala desa termasuk pemilihan kepala desa di kabupaten Seram Bagian Barat harus berdasarkan pada pengaturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari penetapan negara indonesia

sebagai negara hukum. Aturan hukum menjadi dasar atau pedoman bertindak atau berbuat baik oleh masyarakat maupun pemerintah termasuk pemerintah Seram Bagian Barat dalam melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak.

### **3.2 Dasar Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Membuat Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Adat Secara Serentak**

Pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat dapat melakukan tindakan-tindakan pemerintahan di masing-masing daerah apabila terdapat kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan tindakan-tindakan pemerintahan termasuk pemilihan kepala desa secara serentak. Pasal 31 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014, Pasal 49 Permendagri 112 Tahun 2014, Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019 Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud menjadi dasar kewenangan pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat melakukan pemilihan kepala desa secara serentak di kabupaten Seram Bagian Barat.

Sedangkan mengenai Desa Adat UU No. 6 Tahun 2014 serta peraturan pelaksanaannya mengatur bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa adat diatur berdasarkan hak asal usul dan hukum adat setempat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 107 UU No. UU No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, mengatur bahwa perincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul Desa Adat

Berdasarkan berbagai pengaturan yang dijelaskan maka tidak ada ketentuan peraturan perundangan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat untuk melakukan proses pemilihan kepala desa adat secara serentak

### **3.3 Keabsahan Kebijakan Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Adat Secara Serentak**

Dalam suatu negara hukum setiap tindakan hukum pemerintahan selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya tindakan hukum pemerintahan itu pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka mengatur dan melayani kepentingan umum yang diproses dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Demikian juga dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan pemilihan kepala desa adat secara serentak harus memiliki legalitas. Untuk menguji legalitas kebijakan pemerintah kabupaten seram bagian barat tentang pemilihan kepala desa adat harus melihat dasar wewenang yang diberikandalam peraturan

---

<sup>5</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 119.



perundang-undangan. oleh karena itu jika dilihat pada Pasal 31 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014, Pasal 49 Permendagri 112 Tahun 2014, Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019 kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat untuk melakukan pemilihan kepala desa adat secara serentak tidak memiliki keabsahan karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemilihan kepala desa adat secara serentak.

Namun ketika ditetapkan Perda Kabupaten Seram Bagian Barat No.11 Tahun 2019 Tentang Desa, yang dalam Pasal 3 menimbulkan permasalahan dalam masyarakat hukum adat di kabupaten Seram bagian Barat, sebab desa-desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 tersebut oleh masyarakat hukum adat adalah desa adat atau disebutkan dengan negeri. Atau dengan kata lain masyarakat hukum adat di kabupaten Seram bagian barat menganggap bahwa secara faktual maupun sejarah keberadaan 92 desa tersebut desa adat atau negeri bukan desa.

Oleh karenanya tindakan pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten membuat dan menetapkan ketentuan Pasal 3 Perda No. 11 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan 92 negeri atau desa adat menjadi desa merupakan tindakan menghapus dan tidak mengakui serta menghormati negeri sebagai desa adat di kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah mendapat pengakuan dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 telah mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

kemudian karena ditetapkan ketentuan Pasal 3 Perda No. 11 Tahun 2019 maka desa-desa dimaksud harus mengikuti pemilihan kepala desa secara serentak yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat. Karena secara hukum status hukum 92 Negeri bukan lagi menjadi negeri tetapi desa, sehingga tindakan pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat melakukan pemilihan kepala desa secara serentak kepada 92 negeri atau desa adat dianggap merupakan tindakan yang sah atau legal, karena 92 negeri atau desa adat tersebut telah ditetapkan menjadi desa. oleh karenanya banyak negeri-negeri di kabupaten seram bagian barat tidak menyetujui proses pemilihan kepala desa adat atau negeri dilakukan secara serentak dengan alasan bahwa masyarakat desa adat bukan bagian dari desa.

#### **4. Kesimpulan**

Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak berwenang membuat kebijakan mengenai pemilihan kepala Desa Adat secara serentak karena berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014, Permendagri 112 Tahun 2014 maupun Perda No.10 Tahun 2019, pemilihan kepala desa secara serentak hanya diperuntukan kepada desa bukan desa adat. serta Kebijakan pemerintah daerah seram bagian barat mengenai pemilihan kepala desa adat secara serentak tidak memiliki keabsahan, namun semenjak ditetapkan Pasal 3 Perda No.11 Tahun 2019 yang mengatur mengenai 92 desa adat atau negeri menjadi desa maka secara hukum tidak ada lagi desa

adat di kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga secara hukum 92 desa tersebut harus mengikuti pemilihan kepala desa secara serentak.

### Daftar Referensi

- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, La Ode Angga, and Sabri Fataruba. "Hawear As Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency." *Technium Social Sciences Journal* 25 (2021): 146-55. <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/4874>.
- Nugroho, Faozan Tri. "Pengertian Dan Faktor Penyebab Keberagaman Masyarakat Indonesia Yang Harus Diketahui." *bola.com*, 2020. <https://www.bola.com/ragam/read/4388829/pengertian-dan-faktor-penyebab-keberagaman-masyarakat-indonesia-yang-harus-diketahui>.
- Rato, Dominikus. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sukriono, Didik. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*. Jakarta: LaksBang Pressindo, 2010.